

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan;
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya;

6. Masyarakat.....

6. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga maupun penduduk Kota Banda Aceh sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban program TJSLP di kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program TJSLP dengan program kerja pembangunan kota.

BAB III AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. kepastian hukum dan keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan kebersamaan;
- e. partisipasif (peran serta), proposionalitas, kemandirian;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. keterbukaan, kebersamaan; dan
- h. kemanfaatan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan program TJSLP mencakup;

- a. asas;
- b. program kerja;
- c. mekanisme dan prosedur;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Bab IV.....

BAB IV PROGRAM TJSLP

Pasal 6

Setiap perusahaan yang berdomisili di Kota wajib :

- a. melaksanakan Program TJSLP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Program kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat;
- c. melaksanakan bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- d. melaksanakan program langsung pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 8

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, ponpes dan sarana ibadah lainnya;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan

f. Perlindungan.....

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TJSLP kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perusahaan swasta lokal;
 - b. perusahaan swasta nasional;
 - c. perusahaan asing; dan
 - d. perusahaan BUMN/BUMD.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kota.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Kota dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang berdomisili di Kota wajib melaksanakan program TJSLP dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban.

Bab VII.....

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Perusahaan melaporkan hasil pelaksanaan TJSLP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSLP melalui Tim Fasilitasi program TJSLP.
- (2) Tugas Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi program TJSLP.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 44

